

PERANAN KESADARAN HUKUM GENERASI Z DALAM BERINTRAKSI DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Dwi Sartika Paramyta
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

E-mail:

dwi.sartika@graha-kirana.com

ABSTRACT

Social media removes the boundaries of space and time that give freedom to engage but must be limited by rules that can prevent things that are detrimental to individuals or society at large. Generation Z as a social media user needs legal awareness to avoid negative impacts. This research is a normative juridical study that uses library materials or secondary data related to the role of legal awareness for Generation Z in interacting in Social Media. The approach used is a conceptual approach and a philosophical approach. The research aims to find out how the role of legal awareness for Generation Z in interacting in Social Media and how the factors that influence legal consciousness for Generations Z interact in social media. The research finds that the role of legal awareness for Generation Z in interacting in Social Media is very important in order to optimize the impact of social media positively and protect yourself from negative effects. Factors that influence legal awareness for Generation Z in engaging in social media include knowledge of legal provisions, recognition of legal clauses, appreciation of legal terms, compliance or compliance with the legal regulations. This is due to internal and external factors that influence Generation Z in forming, internalizing and applying legal provisions to form legal awareness in interacting in social media.

Keywords: *Legal Awareness, Generation Z, Social Media.*

ABSTRAK

Media sosial menghilangkan batas ruang dan waktu yang memberi kebebasan berintraksi akan tetapi harus dibatasi dengan peraturan yang dapat mencegah hal-hal yang merugikan orang perorangan ataupun masyarakat secara luas. Generasi Z sebagai pengguna media sosial membutuhkan kesadaran hukum agar terhindar dari dampak negatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder terkait dengan peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial. Hasil penelitian ialah peranan kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial adalah sangat penting agar mengoptimalkan pemanfaatan media sosial secara positif dan melindungi diri dari efek negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial antara lain pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Hal tersebut akibat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Generasi Z dalam membentuk, menginternalisasikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Generasi Z, Media Sosial*

1. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan media yang dipergunakan konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, video dan informasi dengan orang lain. Media sosial juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi antara orang-orang yang menciptakan, berbagi, bertukar dan mengubah ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi atau jaringan virtual. Penyebaran informasi di media sosial untuk berbagai keperluan tersebut dapat dipercepat dan dipengaruhi oleh fenomena algoritma media sosial. Dengan adanya fenomena tersebut, pengguna menerima rekomendasi konten positif dan negatif, sehingga membawa tantangan dan peluang tersendiri untuk mempelajari cara menggunakan media sosial. Pengguna media sosial berada dalam lapisan generasi yang mana salah satunya adalah Generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu 1995 sampai dengan 2012. Bila ditinjau dari tahun kelahiran maka pada saat ini maka Generasi Z masih berada dalam fase remaja. Sebagai remaja dikhawatirkan mereka belum dapat melakukan filter dalam berintraksi di media sosial. Kekhawatiran ini bermula dari fakta bahwa konten yang diperoleh remaja tidak sepenuhnya berasal dari pencarian informasi mereka sendiri. Misalnya, seorang siswa menerima tautan dari seorang teman melalui *Facebook*,

Instagram, *TikTok*, atau *WhatsApp*. Saat siswa membuka tautan, algoritme media sosial akan bekerja dan membuat rekomendasi konten yang serupa dengan yang mereka gunakan. Dalam contoh ini, perlu dicatat bahwa meskipun siswa tidak memulai jenis konten ini, algoritme akan menampilkan konten serupa di media sosial siswa. Berbagai konten negatif di media sosial diaktifkan dan diperkuat dengan hadirnya algoritma, antara lain berita palsu, *bullying*, pornografi, dan perdagangan manusia online di media sosial.

Dalam berintraksi di media sosial dibutuhkan suatu aturan yang dapat membatasi pengguna dalam menggunakannya agar tidak merugikan orang lain. Aturan tersebut tersusun dalam regulasi yang menjadi rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh para pengguna. Terhadap aturan tersebut memerlukan kesadaran hukum agar dapat aman selama berintraksi di media sosial. Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun ditentukan oleh hukum yang diberikan. Pada saat yang sama, afektivitas adalah bentuk kesadaran yang

mengakui bahwa hukum harus dipatuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kesadaran hukum Generasi Z dalam berintraksi di media sosial dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Hukum tentang Kesadaran Hukum.

Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai sesuatu yang dimiliki setiap individu mengenai apa itu hukum, apa hukum itu seharusnya, kelas tertentu dari kehidupan psikologis individu yang mengenali regulasi dan bukan regulasi, antara hal yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Terdapat konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum menitik beratkan pada nilai-nilai masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum berperan dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga

diartikan sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam bentuk nilai-nilai terkait hukum yang seharusnya diterapkan agar terjadi keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diharapkan yang pada akhirnya diri manusia sadar tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak boleh dilakukan terhadap orang lain terutama yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menurut Munir Fuady pembentukan kesadaran hukum melalui tahapan proses agar terbentuknya suatu kesadaran hukum yang diharapkan. Adapun tahapan pembentukan kesadaran hukum adalah :

1. Tahap pengetahuan hukum

Hal ini adalah tahapan awal yang merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan. Seseorang harus mengetahui terkait regulasi hukum tertulis yang mengatur mengenai apa yang boleh dan yang tidak.

2. Tahap pemahaman hukum

Tahapan selanjutnya bila seseorang telah mengetahui adalah memahami regulasi tersebut. Sejumlah informasi hukum yang diketahui juga harus dipahami mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum
Tahapan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Tinjauan Hukum tentang Generasi Z.

Generasi Z atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gen Z adalah generasi yang lahir setelah tahun 1995 sampai dengan tahun 2012. Generasi Z merupakan generasi yang kuat di era digital karena mereka lahir pada saat teknologi di dunia sedang berkembang dan maju. Perbedaan yang membedakan Generasi Z dari generasi lain adalah cara pandang mereka terhadap informasi dan teknologi.

Teknologi telah membentuk sifat Generasi Z, mulai dari cara mereka berkomunikasi, mengasah pikiran, memiliki komunitas, dan menjadi pusat pengetahuan dalam pendidikan mereka.

Lima karakteristik Generasi Z bila dibandingkan dengan generasi lainnya yaitu:

1. Media sosial adalah gambaran masa depan Generasi Z, hal ini dikarenakan karakteristik Generasi Z yang benar-benar tidak mengenal dunia secara langsung sehingga terasing dari keberadaan orang lain. Melalui media sosial rasa keterasingan mereka dapat diatasi karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berintraksi tanpa batas ruang serta waktu.
2. Keterhubungan Generasi Z dengan orang lain menurut mereka adalah hal yang terpenting.
3. Kesenjangan ketrampilan antara Generasi Z dengan generasi sebelumnya sehingga diperlukan transfer ketrampilan seperti komunikasi interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis dan berpikir kritis harus intensif dilakukan.
4. Kemudahan Generasi Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang di berbagai tempat secara virtual melalui koneksi internet, menyebabkan pengalaman mereka

menjelajah secara geografis, menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan Generasi Z memiliki pola pikir global (*global mindset*).

5. Keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir, menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Namun, dampaknya kemudian, Gen Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk sering kali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan bersikap terhadap sesuatu.

Tinjauan Hukum tentang Media Sosial.

Media sosial diartikan Van Dijk dalam Nasrullah adalah *platform* media dengan fokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Sehingga itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Media sosial juga didefinisikan sebagai media online yang membuat penggunanya dapat ikut serta, memberi, dan menciptakan isi mencakup web, jejaring sosial, wiki, forum, dan bumi virtual.

Terdapat enam katagori yang diutarakan Nasrullah dalam pembagian media sosial, antara lain :

1. Media Jejaring Sosial (Social networking),

Sarana yang biasa digunakan pengguna dalam melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu didunia nyata (*offline*) atau membentuk jaringan pertemanan baru. Contohnya adalah Facebook, dan lain-lain.

2. Jurnal *online* (blog).

Pengguna blog dapat mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. Di blog banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna.

3. Jurnal *online* sederhana atau *microblog* (*micro-blogging*).

Merupakan media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contohnya *Twitter*.

4. Media berbagi (*media sharing*).

Dalam bentuk situs yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar,

dan sebagainya, contohnya Youtube.

5. Penanda sosial (*social bookmarking*).

Media sosial yang memberikan penggunaannya agar dapat mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*.

6. Media konten bersama atau wiki

Bentuknya adalah situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yurdis normatif* yaitu penelitian secara sistematis, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menggunakan data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang mana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi. Sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Kedua pendekatan terkait dengan peran kesadaran hukum bagi generasi z dalam berintraksi di media sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kesadaran Hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial

Karakteristik Generasi Z tersebut diatas jelas bahwa Generasi Z dominan dalam penggunaan media sosial. Media sosial adalah sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berintraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan

membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial memiliki pengaruh positif dan negatif jika dalam penggunaannya tidak dilakukan dengan bijak.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa 32 kasus pada akhir 2020 adalah kasus penistaan agama yang mana pelakunya adalah remaja yang merupakan Generasi Z dengan rentang usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan pasal tentang ujaran kebencian yaitu pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 a ayat (2). Pelanggaran yang dilakukan pengguna berawal dari unggahan di media sosial (nasionaltempo.co, diakses pada tanggal 26 Desember 2022). Pada tahun 2022 terdapat remaja di Nusa Tenggara Barat mengirimkan video asusila mantan pacar melalui media sosial yang mana tindakan remaja tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) (banten.antaranews.com, diakses pada 26 Desember 2022). Selain kasus tersebut, masih terdapat kasus-kasus lainnya terkait pelanggaran hukum akibat berintraksi di media sosial, antara lain: penyebaran berita bohong (hoax), pengiriman kata-kata kebencian dan ancaman kepada orang

lain, pencurian informasi pribadi milik orang lain, membagikan alamat situs porno, menyebarkan informasi atau video yang berisi kekerasan terhadap orang atau golongan tertentu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial masih belum optimal. Tahapan-tahapan pembentukan kesadaran hukum harus dapat lebih ditingkatkan lagi.

Hal ini membuktikan bahwa pentingnya peranan kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi sosial agar efek negatif penggunaan media sosial tidak membuat Generasi Z membuat sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Terlebih lagi dengan melakukan perilaku yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang intraksi di media sosial. Untuk dapat memiliki kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial diawali dengan pengetahuan mengenai ketentuan hukum berintraksi di media sosial yaitu mengetahui bahwa peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021 nomor KB/2/VI/2021. Pengetahuan

tentang ketentuan hukum dalam berintraksi di media sosial belum cukup jika tidak dibarengin dengan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tersebut. Paham mengenai isi dari aturan hukum, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman hukum dilanjutkan dengan sikap hukum Generasi Z sebagai pengguna media sosial yaitu kecenderungan Generasi Z untuk menerima atau menolak perangkat hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi mereka dalam berintraksi di media sosial. Sikap hukum yang menerima perangkat hukum yang mengatur mengenai intraksi sosial seyogyanya harus diikuti dengan perilaku hukum yang juga mendukung sikap hukum tersebut. Dalam kata lain jika Generasi Z menyetujui atau menerima hal-hal yang diatur dalam perangkat hukum maka penerimaan tersebut harus diwujudkan dengan perilaku yang mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021 nomor KB/2/VI/2021.

Berdasarkan uraian di atas maka

kesadaran hukum memiliki peranan yang penting bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial sehingga enerasi Z dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan media sosial secara positif dan dengan kesadaran hukum maka Generasi Z dapat melindungi diri dari efek negatif selama berintraksi di media sosial.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat tahapan pembentukan kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum dan pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Bila dilakukan telaah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial maka sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021 nomor KB/2/VI/2021 sebagai ketentuan hukum yang digunakan bagi

para pengguna media sosial khususnya Generasi Z. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa Generasi Z mengetahui mengenai ketentuan hukum tersebut yang mana dapat diperoleh Generasi Z melalui sosialisasi pemerintah melalui instansi-instansi terkait seperti pihak pendidikan dengan instansi kepolisian yang mengadakan sosialisasi kesekolah dan kampus atau ke sarana-sarana masyarakat. Diharapkan hal tersebut akan menumbuhkan rasa kepedulian Generasi Z bahwa terdapat ketentuan hukum yang harus diketahui dan dipahami dalam berintraksi di media sosial.

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum;

Pengakuan terhadap ketentuan hukum terkait media sosial, yang mana Generasi Z mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum dalam ketentuan hukum tersebut. Pemahaman dapat diberikan juga kepada Generasi Z. Pengakuan ini belum bisa memberikan jaminan bahwa Generasi Z akan dengan sendirinya mematuhi ketentuan-ketentuan hukum itu walaupun ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum;

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh Generasi Z. Juga reaksi Generasi Z

yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Generasi Z mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial menghasilkan ketaatan atau kepatuhan atas ketentuan ketentuan hukum tersebut yang direpresentasikan dengan mematuhi segala ketentuan hukum. Selain itu dengan adanya kepatuhan hukum Generasi Z dalam berintraksi di media sosial akan membuat generasi Z selalu berupaya agar bertindak dengan selalu berpedoman pada ketentuan hukum selama berintraksi di media sosial.

Faktor-Faktor diatas bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal pada Generasi Z, yaitu:

1. Faktor Internal Generasi Z.

Faktor Internal Generasi Z terkait dengan sifat Generasi Z. David Stillman menguraikan beberapa sifat dari Generasi Z ialah *Figital*, *Hiper-Kustomisasi*, *Realistis*, *Fear Of Missing Out* (FOMO), *Weconomist*, *Terpacu* dan *Do It Your Self* (DIY). Karakter Figital adalah karakter Generasi Z yang memadukan sisi fisik dan digital dalam berintraksi, hidup dan belajar. Generasi Z selalu berusaha

membentuk identitasnya dan melakukan perubahan agar dikenal dunia (Hiper-Kustomisasi). Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan apapun meningkatkan ekspektasi perilaku dan keinginan mereka akan selalu dipahami. Generasi Z sudah mengalami krisis serius sejak dini, sehingga mereka mengembangkan cara berpikir pragmatis dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Generasi Z juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal terutama hal-hal baru (FOMO) yang mendorong Generasi Z untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang tersebar dan tersedia saat ini. Oleh karena itu, Generasi Z memilih untuk selalu terlibat aktif dengan komunitasnya agar informasi yang beredar di komunitasnya tidak luput dari perhatian, salah satunya melalui media sosial. Dalam hubungan terkait dengan teman sebaya maka Generasi Z akan memilih hal yang sifatnya berkelompok (*weconomist*) dan selalu terhubung dengan rekan sebayanya. Generasi Z juga menyadari bahwa akan selalu ada pemenang dan pecundang sehingga mereka selalu berupaya untuk menjadi pemenang. Karakter terakhir dari Generasi Z adalah percaya dengan hal bahwa jika ingin melakukan sesuatu dengan benar maka lakukan sendiri (*Do It Your Self*) sehingga Generasi Z sangat mandiri dan menghadapi budaya kolektivis yang

sebelumnya diperjuangkan oleh generasi Milenial, contohnya Generasi Z, yang tumbuh dengan internet, terutama YouTube, yang dapat mengajari mereka melakukan apa saja. Faktor-faktor internal ini yang mempengaruhi Generasi Z dalam membentuk, menginternalisasikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial.

2. Faktor Eksternal dari Generasi Z.

Stimulus dari eksternal terkait informasi ketentuan hukum dan adanya proses bantuan yang memfasilitasi Generasi Z agar memperoleh pemahaman yang memadai terkait ketentuan hukum dalam berintraksi di media sosial. Konsistensi pemerintah dalam penerapan ketentuan hukum dimasyarakat terkait intraksi di media sosial juga sangat dibutuhkan sehingga kesadaran hukum Generasi Z dapat terbentuk dengan optimal. Faktor Eksternal juga berperan penting dalam membentuk, menginternalisasikan dan pengaplikasian ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum Generasi Z dalam berintraksi di media sosial.

5. SIMPULAN

Peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial adalah sangat penting agar Generasi Z dapat mengoptimalkan pemanfaatan

media sosial secara positif dan dengan kesadaran hukum maka Generasi Z dapat melindungi diri dari efek negatif selama berinteraksi di media sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berinteraksi di media sosial antara lain pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dimana faktor-faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal pada Generasi Z yang mempengaruhi dalam membentuk, menginternalisasikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berinteraksi di media sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arigo, Muhammad: Tambunan, Marnasar: Siregar, Gomgom T.P, Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 182-190, July 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1733/156> 2.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.
- Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, :2010.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi* Remaja Rosdakarya, Bandung: 2017.
- Salim & Erlies Septiana Nurbabi, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta: 2013
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*,: Rajawali Pers Jakarta: 1982
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta:1987.

Stillman, David & Jonah Stillman, *Generasi Z: Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja*, Gramedia Pustaka Utama: 2018.

Polisi NTB Tangani Kasus Remaja Kirim Cuplikan Video Asusila Mantan Pacar, diakses pada 26 Desember 2022, <https://banten.antaranews.com/berita/215893/polisi-ntb-tangani-kasus-remaja-kirim-cuplikan-video-asusila-mantan-pacar>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

YLBHI banyak remaja dijerat penodaan agama dengan UU ITE, diakses pada 26 Desember 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1479601/yldbhi-banyak-remaja-dijerat-penodaan-agama-dengan-uu-ite>.